



TRIWULAN II

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2025

Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap Badan Publik dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi yang akurat, faktual, dan tidak menyesatkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, secara transparan, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. PPID juga berupaya untuk menerapkan Layanan Prima kepada seluruh pemohon informasi, baik melalui aplikasi daring, kunjungan langsung ke ruang layanan PPID, maupun melalui komunikasi via surat elektronik.

Sebagai bagian dari pelaksanaan layanan informasi, PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana (PKPJ) telah menyusun Laporan Layanan Permohonan Informasi PPID Periode Triwulan II (April - Juni) Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana (PKPJ).

Kamisangat mengapresiasi tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sebagai upaya penyempurnaan laporan ini maupun peningkatan kualitas pelayanan informasi di masa mendatang. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Atas kerja sama semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Jembrana, 27 Juni 2025

Direktur Politeknik Kelautan dan
Perikanan Jembrana



Idham, S.St.Pi., M.Sc., Ph.D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana	1
1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik.....	3
1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik	4
1.7 Sarana dan Prasarana	5
1.8 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi	7
II. PELAKSANAAN KEGIATAN	8
2.1 Permohonan Informasi Periode April – Juni 2025	8
III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	9
3.1 Kesimpulan.....	9
3.2 Rekomendasi	9

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi yang mudah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan publik.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan layanan informasi publik diatur secara terperinci melalui pedoman yang mengharuskan Badan Publik untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID berfungsi sebagai fasilitator utama dalam memberikan layanan informasi yang sesuai dengan prinsip keterbukaan, kecuali untuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pelayanan informasi publik terus mengalami peningkatan melalui layanan digitalisasi. Platform daring, aplikasi e-PPID, hingga kanal komunikasi lainnya dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan akses kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan layanan informasi publik tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Oleh karena itu, kebijakan layanan informasi publik tidak hanya menjadi alat untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, tetapi juga sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap Badan Publik melalui layanan yang profesional, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta berorientasi pada kualitas layanan prima.

1.2 PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana

Dalam mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disingkat PPID. Badan Publik juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Badan Publik di Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana sebagai UPT di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana dengan menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Dalam Bab II Bagian Kesatu Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2023, diatur secara rinci kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa kelembagaan tersebut terdiri atas :

- a. Atasan PPID Kementerian
- b. PPID Kementerian
- c. Atasan PPID Pelaksana
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas :
 1. PPID Unit Organisasi Eselon I
 2. PPID UPT
 3. PPID LPMUKP

Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, sebagai PPID UPT memiliki kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) pada bagian c menyatakan untuk atasan PPID UPT dijabat oleh kepala UPT. Berikut struktur kelembagaan PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana.



Dalam gambar diatas menjelaskan kelembagaan PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana dijabat oleh Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
2. Pengarah PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana dijabat oleh Wakil Direktur 1, 2, dan 3;
3. Ketua PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
4. Anggota PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana.

1.3 Tugas Dan Wewenang PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana

Tugas dan wewenang PPID di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, khususnya tugas PPID, mencakup :

- a. Mengelola Informasi Publik
- b. Menyediakan Layanan Informasi
- c. Melakukan Pengklasifikasian Informasi
- d. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik
- e. Menangani Permohonan Informasi
- f. Mengkoordinasikan Layanan Informasi
- g. Menyelesaikan Sengketa Informasi
- h. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik
- i. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik
- j. Melakukan pengembangan kompetensi PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik
- k. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon
- l. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik
- m. Mengoordinasikan pengumpulan Informasi Publik Kementerian
- n. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak
- o. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana

1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, antara lain:

1. Terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;
2. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
3. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik;
4. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
5. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu per tiga bulan;
6. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun per tiga bulan;
7. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik;
8. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.

1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, cermat dan sederhana. Setiap kegiatan pemberian layanan informasi harus dilaksanakan tepat waktu, transparan, akuntabel dan proporsionalitas serta disajikan dengan lengkap atau mudah diakses;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu guna memudahkan pemohon informasi memperoleh informasi yang diperlukan;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jember meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan yaitu informasi yang tidak dibuka untuk publik yang ditetapkan berdasarkan hasil uji konsekuensi.

1.6 Ruang Lingkup

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri utama negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dengan tujuan utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan informasi publik yang optimal menjadi langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang melek informasi. Dari sisi pemohon informasi, proses permohonan harus dilakukan sesuai aturan dan kaidah yang berlaku. Sementara itu, pemberi informasi wajib mengelola informasi secara profesional, mematuhi peraturan, serta memberikan pelayanan yang tulus dan sesuai standar. Keterbukaan informasi publik membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan informasi yang lebih baik dan transparan.

1.7 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2024 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

- Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagai berikut:

1. 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
2. 1 unit PC yang terhubung dengan internet;
3. 1 set meja dan kursi rapat;
4. Lemari dokumen;
5. Dispenser;
6. *Air Conditioner* (AC);
7. Rak Peralatan;
8. Buku registrasi permohonan informasi;
9. Formulir permohonan informasi;
10. Formulir keberatan informasi publik;
11. Banner Informasi Jam kerja PPID;
12. QR daftar hadir;
13. QR Survey Kepuasan;

Dalam menunjang pelayanan bagi pemohon informasi yang kemungkinan datang bersamaan, disediakan pula sofa di depan ruang PPID yang dapat digunakan sebagai tempat menunggu giliran untuk dilayani oleh petugas PPID. Ruang

pelayanan permohonan informasi publik juga berfungsi sebagai tempat untuk mengajukan permohonan informasi atau berkomunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.



Gambar 1. Tampak Depan Ruang Pelayanan Informasi Publik PKPJ



Gambar 2. Ruang Tunggu Pelayanan Informasi Publik PKPJ



Gambar 3. Meja Layanan Permohonan Informasi Publik PKPJ



Gambar 4. Meja Rapat atau Diskusi

1.8 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Layanan informasi publik di PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana pada tahun 2024 terdapat 11 orang yang terdiri dari 1 orang penanggung jawab yaitu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, 3 orang pengarah terdiri dari Wakil Direktur, 1 orang ketua, serta 6 orang anggota PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana.

Tim Layanan Informasi Publik melakukan tugas-tugas antara lain : melayani dan mengkoordinasikan permohonan informasi publik melalui mekanisme PPID serta melakukan layanan *call center* dan media sosial, pengelolaan konten website KKP dan website PPID serta pengelolaan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik.

Terkait anggaran pada tahun ini mengalami perubahan dari tahun lalu. Pada tahun 2025, untuk anggaran pelayanan publik dan PPID tidak ada atau terkena pemblokiran anggaran karena dampak dari efisiensi. Realisasi anggaran ini bisa mengalami perubahan mengikuti kebijakan pimpinan UPT.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Meningkatkan performa PPID merupakan langkah strategis untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan mengutamakan profesionalisme, responsivitas, dan inovasi, PPID berperan sebagai garda terdepan dalam menyediakan akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan adalah kunci utama untuk menciptakan layanan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Bersama-sama, kita dapat menjadikan PPID sebagai pilar utama dalam mendukung keterbukaan informasi dan membangun kepercayaan publik. Daftar Informasi Publik tersedia dan dapat diakses dengan mudah melalui website **ppid.kkp.go.id**, sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi sesuai kebutuhan.

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi bisa langsung mengunjungi ruang layanan PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jember dengan terlebih dahulu memasukkan permohonan informasi melalui aplikasi PPID. Permohonan informasi tersebut akan dibimbing langsung oleh petugas PPID. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui alamat email PPID serta melalui telephone PPID yang nantinya akan diarahkan untuk mengisi permohonan informasi melalui aplikasi PPID.

Pada triwulan kedua ini, adapun kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana PPID adalah mengisi SAQ (Self Assessment Questionnaire) PPID dalam rangka Evaluasi SAQ PPID yang rencananya pada bulan September 2025. Selain itu, pelaksana PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jember juga menghadiri undangan forum keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 secara daring yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025.

2.1 Permohonan Informasi Periode April – Juni 2025

Pada periode triwulan kedua yaitu bulan April s.d. Juni 2025, untuk permohonan informasi yang masuk ke PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jember baik melalui aplikasi ataupun pemohon yang datang langsung ke ruang pelayanan PPID PKPJ, dan pemohon yang menyampaikan permohonan informasi melalui surat elektronik (email) tidak ada.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

Pada triwulan kedua, kegiatan layanan informasi publik masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu untuk diperbaiki. Triwulan kedua ini menjadi tantangan dalam meningkatkan layanan informasi yang lebih prima. Dalam pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik, PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jember memiliki beberapa kendala, baik kendala internal ataupun eksternal, antara lain:

Kendala Internal

- Belum optimalnya pelaksanaan layanan PPID di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jember;
- Belum optimalnya sarana, prasarana serta sumber daya manusia dalam mendukung kinerja pelayanan informasi publik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jember;
- Belum optimalnya proses standar layanan publik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jember

Kendala Eksternal

- Kurangnya pemahaman masyarakat atau pemohon informasi bahwa ada informasi yang tidak terbuka atau publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

3.2 Rekomendasi

1. Mengembangkan aplikasi e-PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jember untuk pelayanan informasi publik;
2. Memperkuat kelembagaan PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jember;
3. Menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik serta pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang prima.
4. PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jember terus koordinasi dengan PPID KKP guna memperkuat kelembagaan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LAMPIRAN

Menghadiri undangan forum keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 secara daring yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025

